

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. BAZNAS di Kabupaten Trenggalek

Pada awalnya, proses membayar zakat di Kabupaten Trenggalek dilakukan secara langsung dengan cara membayarkan kepada pemangku masjid atau diberikan secara langsung oleh muzzaki kepada mustahik atau orang-orang yang membutuhkan. Pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di Kabupaten Trenggalek awalnya dikelola oleh BAZ-YASIN.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Trenggalek merupakan suatu badan yang resmi didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 dengan tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, dan infak/sedekah (ZIS) di tingkat Kabupaten/Kota. Pada awalnya, pengelolaan ZIS pegawai di Kabupaten Trenggalek dikelola oleh BAZ-YASIN (Badan Amil Zakat-Yayasan Salamatul Insan) yang dikelola dengan model tradisional.

Dengan seiring adanya regulasi terkait pengelolaan zakat, dan infak/sedekah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan zakat, Bupati Trenggalek mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/699/406.004/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Periode 2016-2021. BAZNAS Kabupaten Trenggalek melaksanakan empat fungsi yang berdasarkan dengan regulasi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun Visi BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah *“Menjadi BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai pusat Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang kompeten, terpercaya dan tanggap melayani Muzakki, Munfik, Mushadik, Wakif, Mustahik menuju Trenggalek berkah”*

Penjelasan atas beberapa kata dalam Visi tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Pusat zakat; coordinator seluruh UPZ dan LAZ di Kabupaten Trenggalek.

- b. Kompeten; mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program pentasharufan, pelaporan dan publikasi.
- c. Terpercaya; menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam mengelola ZIS.
- d. Tanggap; responsif, proaktif terhadap permasalahan umat.
- e. Trenggalek berkah; kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi umat di Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan untuk misi, BAZNAS Kabupaten Trenggalek memiliki Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang kompeten dalam mengelola ZIS dan Wakaf.
- b. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang terpercaya dan menjadi pilihan umat.
- c. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mampu mengubah mustahik menjadi muzakki.
- d. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang memberi kemaslahatan bagi umat.

2. Program BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Selain visi dan misi, BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga mempunyai program, sebagai berikut:

- a. Trenggalek Taqwa, yaitu pentahsyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, kaderisasi ulama.
- b. Trenggalek Peduli, yaitu pentahsyarufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, santunan biaya hidup lansia, pembayaran tunggakan biaya rumah sakit.
- c. Trenggalek Sehat, yaitu pentahsyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena sakit, untuk akomodasi berobat, membayar premi BPJS, dan rumah singgah pasien.
- d. Trenggalek Makmur, yaitu pentahsyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, tetapi mempunyai kegiatan ekonomi produktif.
- e. Trenggalek Cerdas, yaitu pentahsyarufan ZIS yang bertujuan untuk mendukung kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu di tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS, serta beasiswa mahasiswa produktif.

3. Kerangka Pengelolaan Zakat Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: 1) meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan dalam mengelola zakat, dan 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Tujuan utama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sehingga dapat mencapai target dalam mengumpulkan dan mendistribusikan secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif serta efisien. Oleh karena itu, ada enam aspek yang harus diwujudkan supaya dapat merealisasikan bangkitnya zakat nasional, yaitu:

a. Aspek Legalitas.

Aspek legalitas ini merupakan sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi pengelola zakat memperoleh izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.

b. Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah

Untuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota aspek ini mencakup berupa laporan serta pertanggungjawaban secara berkala, RKAT setiap tahunnya, pengauditan atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ meliputi

laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah. Hal-hal tersebut harus dilakukan untuk memberikan jaminan agar dalam mengelolan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang saling berhubungan baik terhadap keuangan, program, serta kesesuaian terhadap syariah.

c. Aspek IT dan Sistem

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA. Sehingga dalam membuat laporan yang ditujukan untuk Presiden serta pemangku kepentingan zakat nasional dapat dilaporkan secara berkala dan tepat waktu. Hadirnya SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, menyimpan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS selaku lembaga yang diamatkan menjadi koordinator pengelola zakat secara nasional. Dengan berbasis web, SiMBA adalah aplikasi yang tersentralisasi sehingga akan dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ tanpa harus melewati prosedur instalasi yang cukup rumit.

d. Aspek Penyaluran

Berdasarkan pada Zakat Core Principle di mana untuk menilai kinerja terkait dengan proses menyalurkan zakat dapat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio

penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Selain itu, dalam menyalurkan zakat tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan dengan berdasarkan pada data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

e. Aspek Pengumpulan

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional, maka BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ perlu melaksanakan edukasi terhadap muzaki yang berupa sosialisasi atau kampanye zakat nasional yang diwujudkan secara berkala atau berkelanjutan. Ini sangat penting dan diperlukan agar muzaki lebih memahami bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki posisi sangat baik dari aspek keagamaan, ekonomi, sosial, serta untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BAZNAS harus mampu memberikan rasa nyaman dan jaminan bahwasanya zakat yang telah dikerjakan melalui BAZNAS akan sampai kepada mustahik. Kenyamanan semacam ini merupakan harapan akan lahirnya rasa percaya yang tinggi dan berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.


f. Aspek Pengembangan Amil

Dalam meningkatkan dan memberikan standar kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu adanya pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional yang ada.

4. Tujuh Asas Pengelolaan Zakat Nasional

Dalam pengelolaan zakat nasional, terdapat tujuh asas. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Pengelolaan Zakat Nasional



Sumber: LINTAZ (Liputan Seputar Zakat) Tahun 2019

- a. Syariat Islam, yaitu zakat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Pembayaran zakat oleh muzaki dan dalam menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.

- b. Amanah, yaitu bagi yang mengelola zakat, baik amil maupun lembaga yang menaungi, harus dapat dipercaya.
- c. Kemanfaatam, yaitu dalam mengelola zakat bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. Keadilan, yaitu dalam mengelola zakat haruslah dilakukan dengan adil dalam mendistribusikannya.
- e. Kepastian hukum, di dalam mengelola zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik maupun muzaki.
- f. Terintegrasi, yaitu dalam mengelola zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya peningkatan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- g. Akuntabilitas, yaitu dalam mengelola zakat harus dapat dipertanggungjawabkan, bersifat transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

5. Core Value BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Nilai-nilai BAZNAS mencakup nilai luhur dan unggul Islami, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Visioner. Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat.
- b. Optimis. Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan Allah SWT jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah.
- c. Jujur. Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.

- d. Sabar. Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
- e. Amanah. Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.
- f. Keteladanan. Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- g. Professional. Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan professional dalam melaksanakan aktivitasnya.
- h. Perbaikan Berkelanjutan. Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- i. Enterprenurial. Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.
- j. Transformasional. Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang sukses memimpin umatnya berhijrah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban madaniah dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat.

6. Stuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Berikut ini susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Trenggalek periode 2016-2021 adalah:

- a. Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek, yaitu:
 - 1) Ketua : H. Mahsun Ismail, S.Ag., MM
 - 2) Wakil Ketua I : KH. Musyaroh
 - 3) Wakil Ketua II : Ir. H. Rahmat Purwanto

- 4) Wakil Ketua IV : Drs. H. Mahsunudin, M.Ag
- b. Susunan Pelaksana Bidang dan Staf di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, yaitu:
- 1) Pelaksana Bidang Penghimpunan:
Deni Riani, S.E.I., ME
 - 2) Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pedayagunaan:
Ibnu Hubi, S.Pd. I
 - 3) Pelaksana Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan:
Dra. Srie Handyanie
 - 4) Pelaksana Bidang Administrasi Umum dan SDM:
Izzudin Arridlo, S. Akun
 - 5) Staf Administrasi:
Titin Yusfitasari, S.Pd

B. Temuan Penelitian

1. Pengelolaan Dana Zakat, dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Di sepanjang tahun 2018, pertumbuhan penerimaan zakat, dan infak/sedekah sekaligus dengan wakaf meningkat sekitar 13,36% yang telah dihimpun oleh Bdan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) di Kabupaten Trenggalek. Hal ini merupakan buah dari kesadaran masyarakat untuk berkemah yang semakin baik serta kepercayaan para muzakki, wakif, dan para donator atas kinerja pengelolaan BAZNAS yang amanah,

professional, transparan, dan akuntabel. Pada sisi pendistribusian tersalurkan sebesar Rp 3.179.645.598 atau 87,55% dari total penerimaan. Presentase tersebut terbagi atas 46,52% untuk Program Trenggalek Peduli (bedah rumah, alat bantu difabel, biaya hidup fakir/miskin, dan BAZNAS tanggap bencana), 16,71% untuk Program Trenggalek Taqwa (bantuan pembangunan masjid/mushola, syiar Islam, sertifikasi tanah wakaf, dan diklat pembelajaran metode Al-Qur'an) sebagian besar dari alokasi infak, 11,46% Program Trenggalek Sehat (bantuan premi BPJS fakir/miskin, biaya berobat dan akomodasi berobat dalam/luar kota), 2,26% Program Trenggalek Makmur berupa bantuan pemberdayaan ekonomi, 1,74% Program Trenggalek Cerdas, 8,86% Dana Operasional dan 12,44% saldo akhir tahun sebagai utang penyaluran pada awal tahun.⁵⁴

Tabel. 4.1
Penyaluran Ziswaf Tahun 2018

No.	Jenis Penyaluran	Presentase	Jumlah
1.	Operasional BAZNAS	8,86%	Rp 321.657.298
2.	Trenggalek Cerdas (43 Mustahik)	1,74%	Rp 63.179.000
3.	Trenggalek Peduli (668 Mustahik)	66,52%	Rp 1.689.357.400
4.	Trenggalek Taqwa (416 Mustahik)	16,71%	Rp 606.879.900
5.	Trenggalek Makmur (25 Mustahik)	2,26%	Rp 82.223.000
6.	Trenggalek Sehat (1.827 Mustahik)	11,46%	Rp 416.349.000
	JUMLAH	87,55%	Rp 3.179.645.598

Sumber: LINTAZ (Liputan Seputar Zakat) Kab. Trenggalek Tahun 2019

⁵⁴ BAZNAS Kabupaten Trenggalek, *LINTAZ (Liputan Seputar Zakat)*, (Dewan Redaksi BAZNAS Kabupaten Trenggalek, tahun 2019), hlm 26

Tabel 4.2
Penerimaan Ziswaf 2018

SALDO TAHUN 2017	Rp. 339,209,572
JANUARI	Rp. 265,059,870
FEBRUARI	Rp. 265,226,864
MARET	Rp. 260,603,789
APRIL	Rp. 265,818,789
MEI	Rp. 269,339,208
JUNI	Rp. 211,794,625
JULI	Rp. 242,265,276
AGUSTUS	Rp. 301,087,603
SEPTEMBER	Rp. 238,854,296
OKTOBER	Rp. 294,845,296
NOVEMBER	Rp. 346,944,381
DESEMBER	Rp. 326,759,227

Sumber: LINTAZ (Liputan Seputar Zakat) Kab. Trenggalek Tahun 2019

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan dasar pemebentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS memiliki fungsi dalam pelaksanaanya, diantaranya, yaitu perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pengelolaan zakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dijelaskan melalui wawancara sebagai berikut ini.

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berupa adanya RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang

dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan BAZNAS di tahun berjalan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Deni Riani, sebagai berikut:

“Iya baik, jadi dalam mengimplentasikan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) di BAZNAS Trenggalek itu punya sistem perencanaan. setiap sebelum tahun anggaran berjalan sudah dibentuk namanya RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Jadi, rencana anggaran tahunan itu dibentuk atau disusun oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, kemudian dimintakan persetujuan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Biasanya, sebelum memberikan persetujuan ada beberapa revisi, terkadang tidak *balance* antara penerimaan dan penyaluran, dan sebagainya. nah ketika sudah *balance*, baru BAZNAS Jawa Timur memberikan persetujuan. Sebenarnya dulu, aturannya di BAZNAS pusat yang memberikan persetujuan. Namun, mulai tahun 2018 itu di delegasikan ke BAZNAS Provinsi.”⁵⁵

Setelah mendapatkan persetujuan dari BAZNAS Provinsi, maka RKAT yang telah dibuat dapat dijadikan dokumen acuan dalam membuat dan melaksanakan program-program di tahun berjalan BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berupa melakukan kegiatan penyaluran ke mustahik yang membutuhkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Deni Riani sebagai berikut:

“Kemudian untuk *actuating*, misalnya ini ada pengajuan bedah rumah. Kemudian kita survei dan layak untuk kita salurkan bantuan.”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Deni Riani selaku Pelaksana Bidang Penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Jumat, 28 Februari 2020 pukul 10.00 WIB

⁵⁶ *Ibid.*,

Pada saat melaksanakan bedah rumah, dari awal survei sampai ke pembangunan benar-benar diperhatikan proses pengerjaannya.

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berupa memperhatikan dan mengamati serta mendampingi proses pembangunan atau pengerjaan penyaluran dana zakat, dan infak/sedekah seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Deni Riani sebagai berikut:

“Nah untuk *controlling*, umpamanya bedah rumah dan bantuan biaya hidup. Nah itu nanti ada SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Misalnya di bedah rumah, sebelum dibedah, kemudian pengerjaan 50% sampai ke 100% seperti apa itu nanti ada standarnya SPJ-nya. itu bagian dari *controlling*, ya manajemen kualitas.”⁵⁷

Karena di BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai prinsip amanah, dimana semuanya harus bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang berupa adanya laporan keuangan yang bersifat transparan, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Deni Riani sebagai berikut:

“Kemudian, nantinya kan jadi laporan keuangan. Artinya nanti di laporan keuangan ada manajemen cash flow, manajemen penyaluran, pendistribusian, penghimpunan itu semua ada. Pokoknya penghimpunan potensi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek seperti ini, rencana kerja kita di 2020, potensi zakat di dunia pendidikan begini, kita menggenjot penerimaan zakat dari dunia pendidikan. Contohnya di awal Februari ini, kita melakukan sosialisasi melakukan sosialisasi kepada seluruh guru di Kabupaten Trenggalek. Dan alhamdulillah

⁵⁷ *Ibid.*,

insyaAllah di bulan Maret ini akan tampak peningkatannya dari penghimpunan itu. Sekarang juga sudah tampak. Kalau dulu penerimaan itu sekitar 250an juta, sekarang sudah di angka 300an juta. Itu dari bulan Januari sampai dengan Februari. Mudah-mudahan di Maret nanti kita bisa mencapai target sebesar 350an juta. Ini juga sedang kita rencanakan juga untuk menggarap potensi-potensi zakat yang ada di sekolah-sekolah SMA. Yang nantinya akan dilaporkan ke BAZNAS Provinsi.”⁵⁸

Semua jenis transaksi dan dana yang masuk ke dalam BAZNAS Kabupaten Trenggalek akan dilaporkan dalam laporan keuangan yang nantinya akan diaudit terlebih dahulu untuk selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk majalah LINTAZ (Liputan Seputar Zakat) Kabupaten Trenggalek.

Adapun jenis aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan yang diluncurkan oleh BAZNAS pusat yang dinamakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). Hal ini menjadi perhatian peneliti terhadap BAZNAS di Kabupaten Trenggalek dalam penyusunan laporan keuangannya. Berikut ini penjelasan Bapak Izzudin Arridlo dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi untuk aplikasi SIMBA di BAZNAS ini sebenarnya sudah digunakan, namun belum begitu aktif. Untuk penggunaannya hanya diperlukan untuk kegiatan penerimaan dana saja. Sementara untuk kegiatan pengeluaran atau penyaluran dananya masih belum digunakan. Ini karena banyaknya akun di aplikasi SIMBA, jadi kami masih kebingungan dalam penggunaannya.”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Deni Riani selaku Pelaksana Bidang Penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Jumat, 28 Februari 2020 pukul 10.00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Izzudin Arridlo selaku Pelaksana Bidang Administrasi Umum dan SDM di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Jum’at 3 Juli 2020 pukul 13.30 WIB

Jadi untuk aplikasi penyusunan laporan keuangan yang bernama Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah digunakan. Namun karena banyaknya jumlah akun serta masih kurangnya pemahaman penggunaan oleh para amil, penggunaannya hanya untuk kegiatan penerimaan dana zakat, dan infak/sedekah saja. Sementara untuk kegiatan penyaluran dana masih belum mempergunakan SIMBA.

Sementara dalam akun di laporan keuangan terdapat perbedaan dengan pedoman PSAK 109. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Izzudin Arridlo dalam wawancara sebagai berikut:

“Yaa untuk perbedaannya itu antara PSAK 109 dan laporan keuangan disini itu ada di akun penerimaan dan penyaluran dana wakaf. Jadi, disini laporan keuangannya itu ada akun wakafnya.”⁶⁰

Jadi menurut wawancara tersebut, dijelaskan bahwa perbedaan antara laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan PSAK 109 itu adalah pada akun dana wakaf. Dimana pada PSAK 109 tidak terdapat akun dana wakaf dalam penyusunan laporannya.

Menurut pedoman PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, terdapat pengakuan tentang dana nonhalal. Dalam wawancara dengan Bapak Deni Riani, beliau menjelaskan tentang dana nonhalal di BAZNAS sebagai berikut:

“Kebetulan kita pakainya Bank Mandiri Syariah. Artinya modelnya kan bagi hasil. Nah dari bagi hasil itu nanti masuknya ke operasional sesuai dengan PSAK 109. Tapi, baru dua bulan ini kami pakai Bank Jatim, itukan konvensional. Karena lalu lintas

⁶⁰ *Ibid.*

keuangan disini itu masuk tanggal 1 setiap bulannya. Jadi tanggal 2 atau tanggal 3 itu sudah kita ambil. Sehingga tidak sampai mendapat bunga. Karena kita kan punya program yang terus berjalan. Jadi uang terus diputar setiap bulannya. Jadi uang yang masuk pasti segera disalurkan, sehingga tidak ada yang dana yang mengendap dalam jumlah besar dan waktu yang lama. Sedangkan jika di kinerja keuangan itu kan kalau penyalurannya lebih dari 75% kan bagus. Nah kita penyalurannya lebih dari 90%. Ada pula yang namanya zakat of principle yaitu prinsip-prinsip zakat yang diakui secara internasional yang dibuat oleh BI bersama BAZNAS dan sudah diakui di world zakat forum. Prinsip-prinsip pengelolaan kinerja BAZNAS semua ada disitu.”⁶¹

Dana nonhalal tidak terdapat di laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek, mengingat bahwa setiap awal bulan semua dana baik dari zakat, infak/sedekah sudah diambil untuk menghindari adanya bunga dari bank. Kemudian, dana-dana tersebut segera disalurkan kepada mustahik yang sudah menjadi tanggungan wajib BAZNAS setiap bulannya.

Terkait dengan penerapan perlakuan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, BAZNAS di Kabupaten Trenggalek ini sudah menerapkannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Deni Riani dan Bapak Izzudin Arridlo dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk Laporan Keuangan BAZNAS disini sudah menerapkan pedoman PSAK 109. Dan sudah dilakukan pengauditan sebanyak 2 kali.”⁶²

"BAZNAS disini itu berdiri tahun 2017. Awal mulanya berdiri itu kan karena ada peraturan dari Menteri Agama dimana setiap Kabupaten harus memiliki BAZNAS. Untuk laporan keuangannya

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Deni Riani selaku Pelaksana Bidang Penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 9 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

⁶² *Ibid.*,

sendiri, disini sudah sesuai. Karena disini itu pakai KAP jadi harus seusai dengan PSAK 109.”⁶³

Untuk pelaksanaan pengauditan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018 dengan mengaudit laporan keuangan periode 2017 dan pelaksananya adalah KAP Dr. Innaresjz Kemalawarta dari Yogyakarta. Opini yang dihasilkan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan pelaksanaan pengauditan yang kedua yaitu pada tanggal 1 April 2019 dengan mengaudit laporan keuangan periode 2019 dengan auditor yang berasal dari Yogyakarta juga yaitu KAP Kumalahadi Kuncara dengan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini jelas menandakan bahwa BAZNAS di Kabupaten Trenggalek sudah menerapkan perlakuan PSAK 109 tentang Zakat, dan Infak/Sedekah.

2. Sumber Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Sumber dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek berasal dari dana zakat, dan infak/sedekah yang dibayarkan oleh para muzakki. Para muzakki ini terdiri dari masyarakat biasa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dana hibah dari APBN. Untuk pembayaran zakat sendiri nisabnya sebesar 2,5 %. Adapun menurut data laporan keuangan di tahun 2018 yang menunjukkan bahwa penerimaan dana infak/sedekah

⁶³ Wawancara dengan Bapak Izzudin Arridlo selaku Pelaksana Bidang Administrasi Umum dan SDM di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 9 Desember 2019 pukul 11.30 WIB

mengalami penurunan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Izzudin Arridlo sebagai berikut:

“Terjadinya penurunan jumlah penerimaan dana infak/sedekah itu sudah pasti terjadi. Hal ini dikarenakan hampir semua muzakki disini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), jadi ada masa pensiunnya setiap tahun. Dan otomatis penerimaan dana infak/sedekah akan mengalami penurunan.”⁶⁴

Jadi, di BAZNAS Kabupaten Trenggalek memperoleh penerimaan dana sebagian besar dari muzakki yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seiring dengan adanya masa pension setiap bulannya, menjadikan jumlah penerimaan dana infak/sedekah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Setiap dana yang masuk ke kas BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga akan segera dilakukan penyaluran. Hal tersebut untuk menghindari adanya dana yang mengendap dengan jumlah besar dan terlalu lama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Izzudin Arridlo dan Bapak Ibnu Hubi, sebagai berikut:

“Iya, jadi tidak ada kas yang mengendap lama. Jadi kalau ada dana masuk pasti langsung disalurkan. Kalaupun ada sisa itu hanya dibuat untuk kegiatan operasional. Untuk selebihnya pasti disalurkan langsung. Jadi kita ada banyak temen-temen relawan disini. Kalau di Trenggalek itu bukan hanya punya bencana alam, tetapi juga kemiskinan yang merupakan bencana sosial. Itu yang menjadi prioritas kita. Jadi teman-teman relawan ini setiap bulan pasti ikut mendistribusikan bantuan hidup bulanan kepada mustahik. Jadi sudah dijadwal rutin tiap bulannya. Kalau sudah masuk awal-awal bulan pasti akan disalurkan diseluru kecamatan.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Izzudin Arridlo selaku Pelaksana Bidang Administrasi Umum dan SDM di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Jum'at 3 Juli 2020 pukul 13.30 WIB

Selain berupa uang, kami juga membagikan dalam bentuk sembako yang kita ambil dari toko yang sudah bekerja sama.”⁶⁵

“Jadi penyaluran disini itu banyak dari PNS dan pasti setiap bulan itu sudah masuk di rekeningnya BAZNAS. Nah kemungkinan setiap tanggal 3 atau hari aktif itu pasti kita ambil. Itu rata-rata sekitar Rp 200.000.000 lebih. Nah kemudian sekitar Rp 80.000.000 itu kita salurkan untuk biaya hidup bagi mustahik saja. Jumlah mustahik disini sudah sekitar 300 orang lebih. Belum lagi nanti yang bedah rumah, kemudian ada juga akomodasi berobat, kemudain kursi roda, dan biaya pendidikan. Dan kami sebagai pegawai BAZNAS, setiap bulan ada potongan gaji pegawainya. Karena sudah ada ikrarnya jadi setiap bulan sudah pasti dipotong tanpa ada perintah.”⁶⁶

Di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sangat menghindari adanya dana yang mengendap. Oleh karena itu, setiap awal bulan pasti akan dilaksanakan penyaluran kepada mustahik. Baik berupa bantuan biaya hidup bulanan, bantuan pendidikan, dan bantuan alat-alat difable untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada pula dalam bentuk sembako.

Dalam proses mendistribusikan dana ZIS, BAZNAS di Kabupaten Trenggalek memiliki banyak tim dari relawan. Di Trenggalek tidak hanya mengalami bencana alam, melainkan juga bencana sosial. Selain itu, BAZNAS juga membantu mustahik yang sedang menjalankan usaha. Misalnya ketika salah satu mustahik menjalankan usaha dengan menggunakan gerobak dan gerobak tersebut tidak layak pakai maka pihak

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hubi selaku Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 9 Desember 2019 pukul 11.50 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Izzudin Arridlo selaku Pelaksana Bidang Administrasi Umum dan SDM di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 9 Desember 2019 pukul 11.30 WIB

BAZNAS akan melakukan verifikasi validasi dan mengecek ke tempat tinggalnya juga. Jika mustahik tersebut benar-benar dalam keadaan yang serba kekurangan, maka BAZNAS akan segera membantu. Sementara untuk membantu bencana alam di luar daerah Trenggalek, biasanya BAZNAS akan menampung hasil dari penggalangan dana yang kemudian akan dikirimkan ke BAZNAS pusat untuk disalurkan ke lokasi terjadinya bencana.

Apabila masyarakat ingin membayar zakat, dan infak/sedekah dapat mendatangi langsung kantor BAZNAS di Kabupaten Trenggalek di Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek, selain itu juga dapat melakukan transfer lewat rekening Bank Mandiri Syariah, selain itu bisa juga dengan menggunakan dompet digital lewat aplikasi Go-Jek. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Deni Riani dalam wawancara sebagai berikut:

“Bisa datang langsung ke kantor sini, kemudian bisa lewat ATM, adapula lewat aplikasi Go-jek juga bisa dengan melalui dompet digital.”⁶⁷

Sementara itu, BAZNAS juga mempunyai mitra. BAZNAS merupakan organisasi yang bersifat independent. Maka, untuk menyelaraskan programnya dengan pemerintah harus ada jembatan penyambungannya. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, di Trenggalek ada suatu gerakan yang bernama GERTAK atau Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan. Dari sini sasaran antara BAZNAS dan GERTAK

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Deni Riani selaku Pelaksana Bidang Penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 9 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

sama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Deni Riani dalam wawancara sebagai berikut:

“BAZNAS secara organisasi sifatnya independent. Maka, untuk menyambung dengan pemerintah agar selaras dalam programnya harus ada jembatan. Dalam hal penanggulangan kemiskinan di Trenggalek ini kan ada yang Namanya Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak). Jadi sasaran BAZNAS dan Gertak itu sama. Platform yang kita kembangkan bersama Gertak itu ada tiga sedekah, yaitu sedekah informasi, kemudian ada sedekah partisipasi, lalu sedekah Rizki, bagi yang rejekinya longgar, bisa bersedekah baik zakat maupun infaknya.”⁶⁸

Dalam hal ini, dikembangkan tiga program sedekah, yaitu:

1. Sedekah informasi, seperti pemberitahuan oleh masyarakat kepada BAZNAS bahwa di suatu daerah terdapat masyarakat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan bantuan.
2. Sedekah partisipasi, misalnya ketika BAZNAS sedang melaksanakan bedah rumah di suatu daerah, masyarakat setempat dapat ikut serta membantu. Selain itu, ketika BAZNAS akan diaudit, pengajuan proposal kepada kepala desa terkait dengan bedah rumah juga akan dilakukan sebagai bukti fisik.
3. Sedekah Rezeki, yaitu bagi masyarakat yang memiliki rejeki lebih dipersilahkan untuk bersedekah.

3. Aktivitas di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Di BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai aktivitas-aktivitas yang cukup banyak, baik aktivitas berupa event maupun aktivitas

⁶⁸ *Ibid.*,

yang dilakukan secara berkala atau berkelanjutan, seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Deni Riani dalam wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kita lebih ke konsep yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kemudian ada PP 014 tahun 2014, lalu Inpres, kemudian ada peraturan-peraturan baik dari Kemenag maupun BAZNAS sendiri. BAZNAS itu kan tugas dan fungsinya mengelola. Mengelola itu kan mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai ke proses pengontrolan. Jadi dana ZIS dikelola untuk nantinya akan disalurkan. Penyalurannya sendiri kalau disini ada main programnya. Ada lima program yaitu Trenggalek Taqwa, Trenggalek Cerdas, Trenggalek Peduli, Trenggalek Sehat, dan Trenggalek Makmur. Program-program pengelolaan zakat itu ada model charity atau sumbangan dan pemberdayaan. Misalnya di program Trenggalek peduli itu setiap bulan menyalurkan biaya hidup bulanan kepada asnafnya fakir. Kalau seandainya terjadi kekeringan, itu hanya program temporer yang memang harus BAZNAS bantu saat itu juga. Kalau untuk kegiatan yang berkelanjutan berupa bantuan bulanan, bedah rumah, bantuan BPJS kepada masyarakat yang tidak mampu, bantuan pendidikan, dan bantuan alat-alat untuk difable yang ditujukan kepada delapan asnaf.”⁶⁹

Program-program tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Trenggalek Taqwa, yaitu pentahsyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, kaderisasi ulama.
2. Trenggalek Peduli, yaitu pentahsyarufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam,

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Deni Riani selaku Pelaksana Bidang Penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 9 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

santunan biaya hidup lansia, pembayaran tunggakan biaya rumah sakit.

3. Trenggalek Sehat, yaitu pentasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena sakit, untuk akomodasi berobat, membayar premi BPJS, dan rumah singgah pasien.
4. Trenggalek Makmur, yaitu pentasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, tetapi mempunyai kegiatan ekonomi produktif.
5. Trenggalek Cerdas, yaitu pentasyarufan ZIS yang bertujuan untuk mendukung kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu di tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS, serta beasiswa mahasiswa produktif.

Selain itu, adapula program-program pengelolaan zakat yang berupa model charity atau sumbangan dan pemberdayaan. Misalnya pada salah satu program yaitu Trenggalek peduli, dimana setiap bulannya menyalurkan biaya hidup kepada fakir miskin. Selain itu, adapula kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap bulannya adalah bedah rumah, bantuan BPJS, bantuan pendidikan, dan bantuan alat-alat untuk difable yang ditujukan kepada delapan asnaf.

Adapun penjelasan yang diberikan Bapak Deni Riani dalam wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Jadi di BAZNAS itu lebih banyak ke program Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Layanan ini lebih menasar ke sedekah informasi yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya di suatu daerah ada satu rumah yang dihuni oleh janda tua sebatangkara yang keadaannya sudah reot, nah dari situ BAZNAS langsung terjun ke lapangan. Dan kami jarang mengadakan event yang mendatangkan mustahik. Artinya kami ingin memuliakan mustahik, mustahik kita datangi. Termasuk biaya hidup bulanan itu kami yang antar langsung ke rumah mustahik. Kecuali jika ada event tertentu misalnya di bulan ini nanti akan ada BAZNAS Awards, dalam mengisi kegiatan itu akan ada program penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk gerobak yang digunakan untuk berjualan di sekitar alun-alun bertuliskan BAZNAS itu salah satunya. Nah itu kami yang mendatangkan mustahik. Tapi sebagian besar 90% itu kami yang mendatangi mustahik.”⁷⁰

Kegiatan BAZNAS di Kabupaten Trenggalek lebih banyak melaksanakan program Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Layanan tersebut lebih ke arah sedekah informasi yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, BAZNAS juga mempunyai event atau acara tahunan yang bernama BAZNAS Awards. Di dalam mengisi acara ini, BAZNAS mendatangkan mustahik dalam program kegiatan penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi yang berbentuk gerobak. Gerobak-gerobak tersebut nantinya akan digunakan oleh mustahik untuk berjualan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Trenggalek. Terlepas dari event atau acara BAZNAS Awards, 90% kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS memiliki tujuan untuk memuliakan mustahik, yaitu dengan mendatangi lokasi mustahik secara langsung untuk menyalurkan bantuan.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Deni Riani selaku Pelaksana Bidang Penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada hari Senin 9 Desember 2019 pukul 11.00 WIB